Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 3 ; Nomor 1 ; Januari 2025 ; Page 911-916
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1365
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi
E-ISSN : 2988-5760

Konsep Sunnah Hadis: Telaah Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi

Sayyid Hafid Abdillah[1*], Hendrawan[2], Muhammadiyah Amin[3], Muhammad Amin Shihab[4]

[1] Dirasah Islamiyyah, UIN Alauddin Makassar
[2]Dirasah Islamiyyah, UIN Alauddin Makassar
[1*]hafidalaydrus09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan ontologi, epistemologi dan aksiologi sunnah hadis. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*liblary research*) dengan pendekatan konseptual dan teoretis. Data penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang membahas tenang ulumul hadis. Kemudian data sekunder berasal dari literatur yang menjadi data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, dari tinjauan ontologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pengertian sunnah dan hadis. Namun, perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan cenderung hanya menjadi masalah peristilahan, khususnya di kalangan ulama *mutaqaddimîn*. Sebaliknya, ulama *muta'akhkhirîn* tidak lagi mempermasalahkan perbedaan ini secara signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Shubhi al-Shâlih. Dalam penggunaannya, kedua istilah ini sering dianggap identik, sehingga selama periwayatannya dapat dipercaya atau *shahîh*, keduanya harus diikuti dan diamalkan. Kedua, dari tinjauan epistemologi, kajian tentang sunnah dan hadis mempertimbangkan bagaimana pengetahuan mengenai keduanya diperoleh, dievaluasi, dan diakui sebagai valid. Proses ini melibatkan analisis terhadap unsur-unsur sunnah dan hadis serta pemahaman terhadap klasifikasinya untuk memastikan bahwa keduanya memiliki dasar yang sahih dan dapat dijadikan pedoman. Ketiga, dari tinjauan aksiologi, sunnah dan hadis mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan pandangan hidup umat Islam. Nilai-nilai ini memberikan pedoman bagi umat untuk meneladani Nabi Muhammad Saw. dan menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sunnah Rasulullah Saw. menjadi sumber rujukan utama dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Kata Kunci: Hadis Sunnag, Epistemologi, Ontologi, Aksiologi

PENDAHULUAN

Hadis merupakan salah satu sumber utama dalam agama Islam yang memuat ajaran dan petunjuk yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Keberadaan hadis sebagai pelengkap Al-Qur'an memberikan landasan yang kokoh bagi praktik ibadah, hukum, moral, dan kultural umat Islam. Dalam sejarah perkembangannya, hadis telah menjadi subjek kajian yang luas, menarik minat para cendekiawan dan peneliti baik di dalam maupun di luar dunia Islam.

Dalam studi Islam, dua konsep yang sering dibicarakan adalah hadis dan sunnah. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki makna dan peran yang berbeda dalam kerangka ajaran Islam. Hadis dan sunnah merupakan dua sumber penting dalam memahami ajaran dan praktek Islam yang telah diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Namun, memahami perbedaan antara keduanya sangatlah penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang warisan keagamaan Islam.

Kata sunnah dan hadis kerap kali disamakan, tetapi adapula yang mengatakan makna antara keduanya berbeda. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami terkait sunnah dan hadis dalam aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dan metode kajian pustaka. Proses pengambilan data yang digunakan peneliti yakni dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, dan lain-lain yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti dan diberikan penjelasan untuk memperkuat hasil penelitian. Dengan demikian, mengetahui sunnah atau hadis dari aspek ontologis (pengertian dan sinonim sunnah dan hadis), epistemologis (unsur dan klasifikasi sunnah dan hadis) dan aksiologis (otoritas Nabi Muhammad dan fungsi hadis terhadap al- Qur'an) tersebut, untuk mencegah kekeliruan atau kesalapahaman terhadap sunnah atau hadis Nabi Saw. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan membahas tinjauan ontologi, espitemologi, dan aksiologi sunnah dan hadis.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

METODE

Tahapan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*liblary research*) dengan pendekatan konseptual dan teoretis. Data penelitian ini bersumber dari buku dan literatur-literatur yang membahas mengenai konsep sunnah hadis. Adapun sumber data sekunder berasal dari sumber literatur yang menjadi penunjang pada penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya. Banyaknya kata pada bagian ini berkisar.

Tinjauan Ontologi Sunnah dan Hadis

Secara kebahasaan, *sunnah* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah jalan yang ditempuh, baik yang sifatnya terpuji maupun tercela. *Sunnah* juga berarti sesuatu yang sudah biasa dilakukan atau telah menjadi tradisi. Bentuk jamak (plural) dari kata *sunnah* adalah *sunan*.(Hakim, 2019)

Pemakaian kata *sunnah* dalam arti kebahasaan seperti ini dapat dilihat, misalnya, dalam salah satu hadis Rasulullah saw. berikut:

لتتبعن سنن من لبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه

"Kamu sungguh akan mengikuti jalan-jalan (tradisi) orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu pun akan turut memasukinya."

Secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *sunnah*. Menurut ulama hadis, *sunnah* adalah:

ما اثر عن النبيً ملسو هيلع هللا ىلص من لول او فعل او تمررٍ او صفة خلمةٌ اوخلمةٌ او سرّة سواء كان لبل البعثة او بعدها

"Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrîr), atau keadaan akhlak maupun fisik, juga sejarah, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya."

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa para ahli hadis memasukkan semua kebiasaan Nabi saw. (baik yang melahirkan hukum syara' maupun tidak) ke dalam pengertian *sunnah*. Oleh karena itu, makna *sunnah* pada akhirnya sering dianggap sama dengan *hadis*.

1. Pengertian Sunnah

a. Menurut Ulama Ushul Fiqh

Sunnah adalah:

كل ما صدر عن النبيً ملسو هيلع هللا ىلص غرٌ المران الكرمٌ من لول او فعل او تمررٌ مما صّلح ان كٌون دللًا لحكم شرعً

"Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw., selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrîr yang sifatnya pantas menjadi dalil hukum syar'i."(Budiarto, 2019)

b. Menurut Ulama Fiqh

Sunnah adalah:

ما ثبت عن النبيً صلً هللا علهٌ وسلم من غرٌ افتراض ولا وجوب وبمابل الواجب وغرّه من الاحكام الخمسة

"Segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw., selain yang difardukan dan diwajibkan, serta termasuk hukum (taklifi) yang lima."(Budiarto, 2019)

2. Penyebab Perbedaan Pendapat dalam Definisi Sunnah

Perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi *sunnah* disebabkan oleh perbedaan perspektif dan pendekatan yang digunakan:

1. **Ulama Hadis** memandang Rasulullah sebagai *al-imâm al-hâdî* (pemimpin dan pemberi petunjuk) sekaligus *qudwah hasanah* (teladan terbaik). Oleh karena itu, mereka memasukkan seluruh seluk-beluk pribadi Nabi, termasuk kebiasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, ke dalam pengertian *sunnah*.
2. **Ulama Ushul Fiqh** memandang Rasulullah sebagai *musyarri'* (pembuat dan pembawa hukum). Oleh karena itu, mereka hanya fokus pada hal-hal yang pantas menjadi dalil syar'i.
3. **Ulama Fiqh** memaknai *sunnah* dalam konteks hukum, yaitu perbuatan yang dianjurkan syariat tetapi tidak sampai derajat wajib.

3. Pengertian Hadis

a. Secara Etimologi

Hadis berarti sesuatu yang baru (*al-jadîd*), lawan dari sesuatu yang lama (*al-qadîm*). Misalnya, orang yang baru masuk Islam disebut *hadîs al-ahdi fî al-Islâm*.(GOLDZIHER, n.d.)

b. Secara Terminologi

1. **Menurut Ulama Hadis**
   Hadis adalah:
   الوال النبيً ملسو هيلع هللا ىلص وافعاله واحواله
   "Segala perkataan, perbuatan, dan hal-ihwal Nabi saw." Hal-ihwal mencakup himmah, karakteristik, sejarah, dan kebiasaan Nabi.
2. **Menurut Ulama Ushul Fiqh**
   Hadis adalah:

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

الواله وافعاله وتمرّاته التى تثبت الاحكام وتمرّها

"Segala perkataan, perbuatan, dan taqrîr Nabi yang berkaitan dengan hukum syar'i dan ketetapannya."(Mu'in et al., 2024)

4. Perbedaan Pendekatan dalam Memahami Hadis

1. **Ulama Hadis** menganggap pribadi Nabi sebagai *uswatun hasanah* sehingga semua yang berasal dari Nabi (termasuk biografi, akhlak, dan kebiasaan) dikategorikan sebagai hadis.
2. **Ulama Ushul Fiqh** memfokuskan hadis pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan hukum syar'i. Kebiasaan Nabi yang bersifat manusiawi, seperti cara berpakaian atau tidur, tidak dimasukkan dalam kategori hadis.

5. Kategori Hadis Menurut Dr. Muhammad 'Abd al-Rauf

Merujuk pada definisi ulama hadis (*muhadditsîn*), kategori hadis meliputi:
a. Sifat-sifat Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat.
b. Perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat.
c. Perbuatan sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkan atau tidak dicegah oleh beliau (*taqrîr*).
d. Pendapat Nabi atas perbedaan pendapat sahabat, termasuk pengakuan terhadap salah satu pendapat.
e. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau.
f. Firman Allah selain al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi, disebut hadis Qudsi.
g. Surat-surat Nabi, baik kepada sahabat, wilayah, maupun pihak non-Islam.(Khon, 2012)

6. Perbedaan Antara Sunnah dan Hadis

Beberapa ulama merumuskan perbedaan sunnah dan hadis sebagai berikut:

1. **Sulaiman al-Nadwi**
   - *Hadis*: Peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali dilakukan dan diriwayatkan oleh satu orang.
   - *Sunnah*: Sesuatu yang diterima secara mutawâtir dari Nabi.
2. **Dr. 'Abd al-Kadir Hasan**
   - *Hadis*: Pengetahuan teoritis yang diriwayatkan dari Nabi.
   - *Sunnah*: Tradisi yang selalu dipraktikkan oleh Nabi, bersifat praktis.
3. **Dr. Taufiq Sidqi**
   - *Hadis*: Perkataan atau perbuatan yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tidak menjadi amalan umum.
   - *Sunnah*: Jalan yang terus-menerus dipraktikkan Nabi dan diikuti oleh para sahabat.

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa
a. Dari segi sumber, *sunnah* dan *hadis* memiliki makna yang sama.
b. Dari segi pengamalan, *sunnah* lebih kuat daripada *hadis*.
c. Dari segi kekuatan hukum, *hadis* berada di bawah *sunnah*.
Namun, perbedaan ini tidak mutlak. Dalam praktiknya, kedua istilah sering digunakan secara identik, dan selama periwayatannya shahih, baik *sunnah* maupun *hadis* harus diikuti dan diamalkan.

Tinjauan Epistemologi Sunnah dan Hadis

Unsur Hadis

Setiap hadis memiliki tiga unsur pokok, yakni sanad, matan, dan rawi. Untuk memudahkan memahami ketiga unsur tersebut, berikut ini dikutip salah satu hadis Nabi saw. yang mengandung ketiga unsur tersebut:

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (hadis) kepada kami, katanya: Abu Mu'awiyah telah menceritakan (hadis) kepada kami, yang diterimanya dari A'masy, dari 'Umarah bin 'Umair, dari 'Abdurrahman bin Yazid, dari 'Abdullah, katanya: Rasulullah saw. telah bersabda: "Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa yang sudah mampu (ba'at) maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menutup mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi perisai."

a. Râwi (Periwayat)

Râwi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (*nâqil al-hadis*). Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan meriwayatkan (*riwayah*) hadis.

Hadis di atas diriwayatkan oleh beberapa râwi, yakni:

1. 'Abdullah: Râwi pertama.
2. 'Abdurrahman bin Yazid: Râwi kedua.
3. 'Umârah bin 'Umair: Râwi ketiga.
4. A'masy: Râwi keempat.
5. Abu Mu'âwiyah: Râwi kelima.
6. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib: Râwi keenam.
7. Muslim: Râwi ketujuh atau terakhir (mukharrij).

Imam Muslim sebagai *mukharrij* mencatat hadis tersebut dalam kitabnya *Al-Jami' al-Shahih*. Kegiatan memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau membukukannya, disebut *riwayat*.

b. Sanad

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Secara bahasa, *sanad* berarti sandaran, sesuatu yang dapat dipegang atau dipercayai. Secara istilah, *sanad* berarti silsilah orang yang menyampaikan kita kepada matan hadis. *Sanad* juga disebut *thariq* atau *wajh*.

c. Matan

Secara bahasa, *matan* berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Secara terminologis, *matan* berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan, atau *taqrir* Nabi yang terletak setelah sanad terakhir.(Khon, 2012)

Klasifikasi Hadis

Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan kuantitas periwayat dan kualitas periwayat.

a. Berdasarkan Kuantitas Periwayat

1) Hadis Mutawâtir

Secara bahasa, *mutawâtir* berarti berturut-turut tanpa jarak. Secara istilah, *mutawâtir* berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkat sanad, sehingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta.

Syarat-syarat Hadis Mutawâtir:

1. Diriwayatkan oleh banyak periwayat.
2. Keseimbangan jumlah periwayat di tiap tingkat (*thabaqah*).
3. Tidak mungkin mereka sepakat berdusta.
4. Berdasarkan tanggapan panca indera.

Pembagian Hadis Mutawâtir:

- **Mutawâtir Lafzhi**: Diriwayatkan dengan lafal yang sama.
- **Mutawâtir Ma'nawi**: Kejadian berbeda tetapi memiliki kesamaan makna.
- **Mutawâtir Amali**: Hadis yang berkaitan dengan amal yang diketahui secara umum dalam agama.

2) Hadis Ahad

Secara bahasa, *ahad* berarti satu. Secara istilah, hadis *ahad* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat *mutawâtir*.

Pembagian Hadis Ahad:

- **Hadis Masyhûr**: Memiliki lebih dari dua jalur tetapi tidak mencapai derajat *mutawâtir*.
- **Hadis Gair Masyhûr:**
    - **'Azîz**: Diriwayatkan oleh dua orang di semua tingkatan sanad.
    - **Gharîb**: Diriwayatkan oleh satu orang di suatu tingkatan sanad.(Khon, 2012)

b. Berdasarkan Kualitas Periwayat

1) Hadis Maqbûl

Secara bahasa, *maqbûl* berarti diterima. Secara istilah, hadis *maqbûl* adalah hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah.

Syarat-syarat Hadis Maqbûl:

1. **Sanad:** Bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabith*.
2. **Matan:** Terhindar dari kejanggalan (*syâdz*) dan cacat (*'illat*).

Pembagian Hadis Maqbûl:

- **Hadis Shahîh:** Sanad bersambung, periwayatnya adil dan *dhabith*, serta tidak ada *syâdz* atau *'illat*.
- **Hadis Hasan:** Periwayatnya adil, tetapi kekuatan ingatan (*dhabith*) kurang sempurna.

2) Hadis Mardûd

Secara bahasa, *mardûd* berarti ditolak. Secara istilah, hadis *mardûd* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat *maqbûl*.

Pembagian Hadis Mardûd:

- **Hadis Dha'îf:** Hadis yang tidak memenuhi syarat *shahîh* atau *hasan*.
- **Hadis Maudhû':** Hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta.(Khon, 2012)

Tinjauan Aksiologi Sunnah dan Hadis

Berisi hasil implementasi penerapan metode, ataupun hasil dari pengujian metode.

1. Otoritas Nabi Muhammad Saw.

Keberadaan Nabi Muhammad Saw. tidak hanya sebatas sebagai penyampai ajaran Allah Swt., melainkan juga sebagai panutan yang harus ditaati. Nasihat-nasihat dan arahan beliau tidak ditujukan untuk diabaikan, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpa mengaplikasikan ajaran Allah Swt. dalam kehidupannya.

Ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, ajaran Allah Swt. tercermin dalam perilaku dan kehidupan beliau. Setelah beliau wafat, ajaran-ajaran tersebut tetap dapat ditemukan melalui hadis-hadis yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak hanya dituntut untuk taat kepada Allah Swt., tetapi juga kepada Rasul-Nya.

Otoritas Nabi Muhammad Saw. sangatlah jelas dan tidak terbantahkan. Bahkan, Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah dan menerima hadis yang beliau sampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa antara Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan; keduanya saling terikat dan berhubungan erat.(GOLDZIHER, n.d.)

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

2. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa Rasulullah Saw. berfungsi untuk menjelaskan maksud firman-firman Allah Swt. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. harus diikuti. Bahkan, perilaku beliau sebagai rasul menjadi teladan bagi seluruh umat Islam.

Hubungan antara Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama mengandung ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis berfungsi untuk menjelaskan dan merinci hal-hal yang belum jelas dalam Al-Qur'an.

a. Bayân Taqrir

Bayân taqrir adalah hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Fungsi ini memberikan penegasan terhadap makna ayat-ayat yang sudah jelas agar umat Islam tidak salah dalam memahami dan mengamalkannya.

Contoh: Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:185:

(Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa).

Ayat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Saw.:

(Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat hilal Syawal).
(HR. Muslim)

b. Bayân Tafsir

Bayân tafsir adalah hadis yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal (global) atau yang memiliki makna ganda (musytarak).

Contoh: Sabda Rasulullah Saw.:

(Talak seorang budak perempuan adalah dua kali, dan masa iddahnya adalah dua kali haid).
(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:228:

(Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri mereka selama tiga kali quru').

Kata *quru'* dalam ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu suci dan haid. Melalui hadis ini, diketahui bahwa masa iddah dihitung berdasarkan haid, bukan masa suci.

c. Bayân Tabdil atau Nasakh

Bayân tabdil adalah hadis yang berfungsi mengganti atau menasakh (menghapus) suatu hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Contoh: Sabda Rasulullah Saw.:

(Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris).
(HR. Abu Daud)

Hadis ini menggantikan hukum wasiat yang tercantum dalam firman Allah Swt.:

(Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. Ketetapan ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.)
(Q.S. Al-Baqarah/2:180)(Azizah et al., 2023)

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam memahami sunnah dan hadis. Pertama, dari tinjauan ontologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pengertian sunnah dan hadis. Namun, perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan cenderung hanya menjadi masalah peristilahan, khususnya di kalangan ulama *mutaqaddimîn*. Sebaliknya, ulama *muta'akhkhirîn* tidak lagi mempermasalahkan perbedaan ini secara signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Shubhi al-Shâlih. Dalam penggunaannya, kedua istilah ini sering dianggap identik, sehingga selama periwayatannya dapat dipercaya atau *shahîh*, keduanya harus diikuti dan diamalkan. Kedua, dari tinjauan epistemologi, kajian tentang sunnah dan hadis mempertimbangkan bagaimana pengetahuan mengenai keduanya diperoleh, dievaluasi, dan diakui sebagai valid. Proses ini melibatkan analisis terhadap unsur-unsur sunnah dan hadis serta pemahaman terhadap klasifikasinya untuk memastikan bahwa keduanya memiliki dasar yang sahih dan dapat dijadikan pedoman. Ketiga, dari tinjauan aksiologi, sunnah dan hadis mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan pandangan hidup umat Islam. Nilai-nilai ini memberikan pedoman bagi umat untuk meneladani Nabi Muhammad Saw. dan menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sunnah Rasulullah Saw. menjadi sumber rujukan utama dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, N., khalijah Simanjuntak, S., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *5*(2), 535–543.

Budiarto, D. (2019). Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih. *Sukabumi: Farha Pustaka*.

GOLDZIHER, I. (n.d.). *HADI> S DAN SUNAH DALAM PERSPEKTIF*.

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1).

Khon, A. M. (2012). *Ulumul hadis*. Amzah.

Mu'in, F., Prayogi, A., & Najib, B. (2024). Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih. *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, *1*(1), 12–22.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.